



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 37/Pdt.G/2018/PN. Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SAMUEL ANO : Umur 62 Tahun, Agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, warga Negara Indonesia, alamat Desa Payaul, kode pos 97866 Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, sebagai **PENGUGAT** ;

Penggugat selanjutnya memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD KONORAS, SH.,MH,** dan **SARMAN RIADI SH,** kedua-duanya adalah Advokat /Pengacara berkantor di Kantor Advokat dan Pengacara **MUHAMMAD KONORAS, SH. MH,** dan **REKAN,** beralamat Jl. Raya Perumnas Rt. 05/Rw.01 Kelurahan Bastioang Talangame, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 2018 yang tercatat diKepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan register Nomor 217/SK.Pdt.G/XI/2018/PN.Tte tanggal 2 November 2018;

M E L A W A N

Direktur PT. ADIRA Cabang Ternate Jl. Merdeka No 6, kode Pos 97722, Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, sebagai **TERGUGAT**:

Tergugat selanjutnya memberikan kuasa kepada **Rahim Yasin, S.H.,M.H.** dkk Para Advokat dan Pengacara pada kantor Advokat dan Pengacara **Rahim Yasin, S.H.,M.H** dan rekan beralamat di Jln Raya Tubo, Kelurahan Mangga Dua Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 090/RHY&R/ADVO/X/2018 tanggal 12 November 2018 yang tercatat diKepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan register Nomor 221/SK.Pdt.G/XI/2018/PN.Tte tanggal 12 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya yang dibuat dan ditanda tangani tertanggal 1 November 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 2 November 2018, dibawah Register Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Tte, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Nasabah pada PT. ADIRA cabang Ternate (Tergugat) yang pada Bulan Agustus 2016 telah melakukan sewa beli secara menyicil/atau cicilan 1 (satu) unit Mobil Zuzuki Futura Jenis Pick Up warna putih No. Pol. DG. 8346 T. dengan menggunakan mekanisme Jaminan Fidusia. (bukti P-1) atau tanda terima uang muka.
2. Bahwa harga Mobil Zuzuki Futura Jenis Pick Up yang menjadi obyek sewa beli antara penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, harga pokok Rp. 146.000.000. dengan mekanisme pembayarannya secara menyicil/cicilan yaitu uang muka sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dan setiap bulan kewajiban Penggugat untuk menyicil sebesar Rp. 3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama 48 bulan /atau selama 4 Tahun. Vide tanda terima uang muka
3. Bahwa setelah Penggugat menerima penyerahan Mobil dari Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2016, Penggugat telah melaksanakan kewajiban hukumnya dengan melunasi secara cicilan sebanyak 21 bulan tanpa ada tunggakan sampai dengan Bulan Mei 2018. Vide setoran cicilan 4 (empat) bulan terakhir yaitu ; Bulan februari, Maret, April dan Mei 2018, bukti P-2
4. Bahwa pada bulan Juni 2018 penggugat mengalami kesulitan dana karena sakit, sehingga Penggugat terlambat menyicil/tidak menyicil selama 1 Bulan yaitu bulan Juni 2018.
5. Bahwa ternyata tanpa ada Surat Peringatan pertama maupun surat peringatan kedua (SP 1) (SP 2) dari Tergugat kepada Penggugat terbukti Tergugat pada tanggal 9 Juli 2018, telah merampas secara paksa mobil Zuzuki Futura Pick Up No. Pol. DG. 8346 T, yang secara fisik berada dalam penguasaan Penggugat. Selain itu perampasan Mobil oleh Tergugat tersebut tanpa dengan Surat Penetapan eksekusi Dari Pengadilan, atau pejabat lelang lain yang berwenang untuk, dan /atau tanpa meminta bantuan Pengamanan Polisi.
6. Bahwa penggugat dengan itikad baik pada tanggal 29 Juli 2018, datang ke Kantor Tergugat untuk melunasi tunggakan selama 1 Bulan tersebut, namun saat penggugat sampai di Kantor Tergugat jawabannya bahwa Penggugat

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Terlambat 2 (dua) Bulan, untuk itu atas perintah Tergugat kepada Penggugat harus menyetor tunggakan selama 2 bulan yaitu bulan Juni dan Juli.

7. Bahwa Penggugat kemudian menyanggupi dan balik lagi ke Kantor Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan membawa uang setoran selama 2 (dua) Bulan sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) tetapi Tergugat tidak mau menerima bahkan ternyata mobil telah dijual dilelang oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf b dan c, UU No 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia yang menyebutkan :

huruf b berbunyi : “penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan pemenerima fidusia sendiri melakukan pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil pelelangan”

huruf c, berbunyi : “penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak”.

9. Bahwa dari ketentuan tersebut diatas, maka Tergugat wajib mengajukan eksekusi tersebut kepada Pengadilan atau ke Pejabat Lelang lain yang berwenang untuk itu, atau penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat. namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat sehingga tindakan Tergugat tersebut dapat dikualifir sebagai tindakan yang hukum yang merugikan Penggugat, dan perbuatan Tergugat telah melanggar Pasal 29 ayat (1) huruf c

10. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 130 /PMK.010/2012 , menyebutkan “benda yang dibebankan dengan fidusia wajib didaftarkan”

11. Bahwa terbukti sejak Akta Perjanjian Sewa Beli dengan jaminan fidusia itu ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat, terbukti pula sampai saat ini/atau gugatan diajukan, TERGUGAT tidak pernah memberikan/atau menyerahkan salinan/foto kopy Akta Perjanjian Fidusia antara Penggugat dengan Tergugat tersebut kepada Penggugat, padahal sepatutnya Tergugat wajib memberikan salinan Perjanjian yang sudah ditanda-tangani bersama tersebut kepada Penggugat. Agar Penggugat mengetahui secara lengkap apa yang menjadi hak dan kewajiban masing –masing pihak.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf b dan c UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf b. berbunyi : “pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan /atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,

Huruf c. berbunyi : “memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

13. Bahwa dengan tidak diserahkan Salinan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia oleh Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat bertindak sewenang-wenang merampas mobil dibawah penguasaan Penggugat, maka Tergugat telah memperlakukan Penggugat secara diskriminatif, selain itu pula Penggugat tidak mendapat informasi secara jelas dan jujur dari Tergugat. Hal mana telah bertentangan dengan pasal 7 huruf b dan c UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

14. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan informasi secara jelas dan jujur kepada penggugat, maka harus dipandang benda Jaminan Fidusia tersebut Tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan demikian Tergugat telah melanggar Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c, UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo, Pasal 1 ayat (1). Peraturan Menteri Keuangan No. 130 /PMK.010/2012. Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor.

15. Bahwa sebagai akibat dari tindakan Tergugat yang merampas mobil secara paksa maka menyebabkan Penggugat menderita kerugian baik Materil maupun Imateril yang dapat dirinci sbb :

Kerugian Materil :

- Hilangnya ; uang muka yang telah disetor kepada Tergugat sebesar Rp. 35.000.000.- ditambah uang setoran setiap bulan sebesar Rp. 3.500.000.- selama 21 bulan atau = RP. 73. 500.000. (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau = Rp. 35.000.000. + Rp. 73. 500.000. = Rp. 108. 500.000. (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Kerugian Imateril :

Dengan tindakan perampasan mobil tanpa prosedur tersebut dari Penggugat, maka penggugat merasa malu dengan masyarakat sekitarnya, hidup penggugat menjadi tidak tenang memikirkan rasa malu baik terhadap anak isteri maupun masyarakat desa payaul pada umumnya. Kerugian mana jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah)

16. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat ini tidak menjadi sia-sia, maka mohon Pengadilan Negeri Ternate di Ternate dapat meletakkan sita jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas harta kekayaan milik Tergugat yang akan diajukan dalam bentuk surat tersendiri.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Ternate cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenaan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya.
3. Membatalkan atau menyatakan batal perjanjian dengan jaminan fidusia antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 108.500.000.- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) maupun ganti imateril kepada penggugat sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan point 15 (lima belas) tersebut diatas.
5. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Ternate adalah sah dan berharga.
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta – merta atau dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir kuasanya Rahim Yasin, S.H.,M.H. dkk Para Advokat dan Pengacara pada kantor Advokat dan Pengacara Rahim Yasin, S.H.,M.H dan rekan beralamat di Jln Raya Tubo, Kelurahan Mangga Dua Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 090/RHY&R/ADVO/X/2018 tanggal 12 November 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menentukan bahwa sebelum perkara diperiksa lebih lanjut kepada kedua belah pihak dianjurkan menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi yang difasilitasi seorang mediator dan atas permintaan kedua belah pihak yang berperkara oleh Hakim Ketua Majelis menunjuk Hakim Mediator Rahmat Selang, S.H. M.H. untuk melakukan mediasi untuk menempuh upaya perdamaian namun upaya perdamaian tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan laporan Hakim Mediator tertanggal 7 Januari 2019 dan karena mediasi gagal, maka persidangan dilanjutkan yang diawali dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat, kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya ;

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat diatas, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Januari 2019 yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa gugatan pihak Penggugat tertanggal 02 Nopember 2018 adalah obscur libel/tidak sempurna, karena seharusnya dalam gugatan Penggugat tersebut Penggugat juga turut menggugat siapa yang telah melakukan perampasan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Futura Jenis Pick Up Warna putih dengan Nomor Polisi DG.8346 T;
- Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 02 Nopember 2018 kabur, karena pada point nomor 3 halaman 2 dalam gugatan Penggugat yang mengatakan Penggugat telah melaksanakan kewajiban hukumnya dengan melunasi cicilan sebanyak 21 bulan..., karena apabila Penggugat sudah melunasi, tidak mungkin dan tidak masuk akal apabila Tergugat menarik 1 (satu) Unit mobil Suzuki Futura Jenis Pick Up tersebut, sehingga gugatan Penggugat tertanggal 02 Nopember 2018 tersebut semakin menjadi tidak sempurna, dan oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan pihak Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijke Verklaart);

DALAM KONPENSI :

- Bahwa apa yang telah ada dan terurai dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap terkutip kembali secara keseluruhan dalam kompensi ini;
- Bahwa pihak Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 02 Nopember 2018, terkecuali apa yang diakui sebagai kebenaran bahwa pihak Tergugat benar-benar telah melakukan perjanjian sewa beli dengan pihak Tergugat dengan menggunakan jaminan Fidusia;
- Bahwa sangat tidak benar dan sangat tidak beralasan apabila Penggugat mengatakan dalam gugatannya bahwa pada bulan Juni 2018 Penggugat mengalami sedikit kesulitan dana karena Penggugat sakit, sehingga Penggugat terlambat menyicil/tidak menyetor selama 1 bulan yaitu pada bulan Juni 2018, hal yang demikian tersebut hanyalah ingin menjadikan alasan pembenar saja dari pihak Penggugat, karena apabila Penggugat mempunyai itikat baik pastilah datang ke Kantor Tergugat untuk

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kesulitannya dan ada permohonan untuk diberikan dispensasi kelonggaran waktu pembayaran pada bulan berikutnya dan tersebut tidak dilakukan oleh pihak Penggugat;

- Bahwa pengambilan satu unit mobil Suzuki Futura Jenis Pick Up Warna putih dengan Nomor Polisi DG.8346 T oleh petugas PT.ADIRA Cabang Ternate tersebut telah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama pada tanggal 27 Agustus 2016 (sebagaimana bukti terlampir);
- Bahwa rekayasa pihak Penggugat semakin Nampak jelas dalam perkara ini, karena pada kenyataannya pengambilan satu unit mobil Suzuki Futura Jenis Pick Up Warna putih dengan Nomor Polisi DG.8346 T oleh petugas PT. ADIRA Cabang Ternate tersebut karena telah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut, maka tidak layak/tidak pantas apabila pihak Penggugat selaku Penyewa beli yang tidak beritikad baik masih menuntut ganti kerugian baik materiil maupun inmateriil, sehingga sangat pantas apabila gugatan Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya;
- Bahwa sangat tidak benar dalil-dalil pihak Penggugat yang mengatakan bahwa sejak Akta Perjanjian Sewa Beli dengan jaminan fidusia itu ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan informasi secara jelas dan jujur kepada Penggugat, karena walaupun Penggugat memerlukan informasi tentang Akta Perjanjian Fidusia tersebut bias didapatkan apabila pihak Penggugat datang ke kantor Tergugat;
- Bahwa pihak Tergugat sebenarnya benar-benar beritikad baik kepada pihak Penggugat, karena sebelum Penggugat menandatangani Akta Perjanjian Sewa Beli tersebut diberikan waktu untuk membaca untuk dimengerti isi dari perjanjian tersebut, sehingga secara hukum Tergugat telah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 huruf b dan C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa tentang permintaan ganti kerugian materiil Penggugat terhadap Tergugat sebesar Rp.108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan anti kerugian inmateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut sangatlah berlebihan dan harus ditolak, karena pada kenyataannya justru Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengindahkan isi perjanjian tertanggal 27 Agustus 2016 yang telah disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permintaan sita jaminan (CB), permintaan pelaksanaan putusan lebih dahulu (UBV), walaupun ada upaya hukum dari pihak lawan dari Penggugat haruslah ditolak, karena pada kenyataannya justru Penggugatlah yang telah

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum dengan cara tidak mengindahkan isi perjanjian yang telah menjadi kesepakatan bersama;

- Bahwa mengenai permintaan Penggugat mengenai biaya perkara yang harus ditanggung Tergugat haruslah ditolak atau dikesampingkan demi hukum, karena asas hukum acara perdata menentukan berperkara memakai biaya, sehingga dalam perkara a quo harus dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pihak Tergugat melalui kuasa mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi pihak Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOnvankelijkeVerklaart);

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mengambil 1 (satu) Unit mobil Suzuki Futura Jenis Pick Up Warna putih dengan Nomor Polisi DG.8346 T yang dikuasai Penggugat telah sesuai dengan Perjanjian Sewa Beli yang telah ditandatangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2016 adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Mohon kepada Pengadilan Negeri Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya telah terjadi jawab-jawaban antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tertera dalam Replik Penggugat tertanggal 25 Maret 2019 dan Duplik Tergugat tertanggal 28 Maret 2019, yang untuk singkatnya putusan ini tidak dikutip disini namun tetap terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap sebagai telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat yaitu :

1. Fotocopy surat konfirmasi pesanan kendaraan dan tanda terima uang muka sementara dan bukti serah terima kendaraan bermotor No SKPK : 00541, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy bukti setoran bulan Maret, April dan Mei 2018, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor, diberi tanda bukti P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa dan telah pula dibubuhi Materai yang secukupnya telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (kecuali bukti P-1 dan P-2 tidak ada aslinya), sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktiannya ;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotocopy surat pernyataan tanggal 31 Juli 2018, diberi tanda bukti T.1;
2. Fotocopy surat Kuasa tanggal 26 Agustus 2016, diberi tanda bukti T.2;
3. Fotocopy surat Kuasa untuk menghadap Notaris tanggal 27 Agustus 2016, diberi tanda bukti T.3;
4. Fotocopy surat Kuasa tanggal 26 Juli 2018, diberi tanda bukti T.4;
5. Fotocopy surat perjanjian pembayaran, tanggal 27 Agustus 2016, diberi tanda bukti T.5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga, tanggal 13 Juli 2016, diberi tanda bukti T.8;
7. Fotocopy surat Keterangan Usaha, tanggal 19 Agustus 2016, diberi tanda bukti T.9;
8. Fotocopy SK Pensiun Samuel Anno, tanggal 29 April 2016, diberi tanda bukti T.10;
9. Fotocopy Buku Rekening Bank Maluku No. Rekening 0603099689 atas nama Samuel Anno, diberi tanda bukti T.11;
10. Fotocopy surat penjelasan penting bagi calon konsumen baru, diberi tanda bukti T.12;
11. Foto copy surat tanda terima tagihan dealer, tanggal 30 Agustus 2016, diberi tanda bukti T.13;
12. Fotocopy surat cek fisik kendaraan, diberi tanda bukti T.14;
13. Fotocopy kwitansi dari Samuel Anno untuk pembayaran uang muka, tanggal 25 Agustus 2016, diberi tanda bukti T.15;
14. Fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan dari PT Sejahtera Abadi Trada ke Sauek Anno, diberi tanda bukti T.16;
15. Fotocopy surat perintah pembayaran, tanggal 25 Agustus 2016, diberi tanda bukti T.17;
16. Fotocopy surat pembukaan rekening dominan dan autodebit angsuran, diberi tanda bukti T.18;
17. Fotocopy surat asuransi kecelakaan diri, diberi tanda bukti T.19;
18. Fotocopy surat asuransi kendaraan bermotor, tanggal 27 Agustus 2016, diberi tanda bukti T.20;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy surat Form analisa dan persetujuan, tanggal 25 Agustus 2016, diberi tanda bukti T.21;
20. Fotocopy surat rincian penghasilan, diberi tanda bukti T.22;
21. Fotocopy surat histori pembayaran, diberi tanda bukti T.23;
22. Fotocopy surat Form analisa rekening tabungan, diberi tanda bukti T.24;
23. Fotocopy surat permohonan, diberi tanda bukti T.25;
24. Fotocopy surat lampiran perjanjian, tanggal 27 Agustus 2018, diberi tanda bukti T.26;
25. Fotocopy surat sertifikat fidusia, Nomor W29.00012311.AH.05.01 tahun 2016, tanggal 25 Desember 2016, diberi tanda bukti T.27;
26. Fotocopy surat Akta jaminan fidusia, diberi tanda bukti T.28;
27. Fotocopy surat ceklist dan tanda terima tagihan diler, diberi tanda bukti T.29;
28. Fotocopy surat berita acara terima kendaraan bermotor, tanggal 31 September 2018, diberi tanda bukti T.30;
29. Fotocopy surat riwayat pembayaran, diberi tanda bukti T.31;
30. Fotocopy surat taksasi, diberi tanda bukti T.32;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.6 dan T.7, telah terdaftar dalam daftar bukti surat namun sampai dengan persidangan dengan aacara putusan tidak pernah diserahkan oleh kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh kuasa Tergugat telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (kecuali T.8, T.10, T.11, T.12 hanya fotocopy) dan telah pula dibubuhi Materai yang secukupnya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga telah mengajukan saksi atas nama Frangki Toisuta, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan masalah penarikan mobil dari Penggugat;
- Bahwa saksi melakukan karena saat itu karena Penggugat tidak melakukan pembayaran sehingga hutang menunggak selama 3 (tiga) bulan sehingga dari pihak Perusahaan memerintahkan saksi untuk melakukan penarikan mobil dari Penggugat;
- Bahwa alasan saksi menarik mobil Samuel Anno karena saksi mendapat kuasa dari PT Raya Mandiri untuk melakukan penarikan;
- Bahwa mobil yang ditarik adalah mobil pick up cary warna putih sedang nomor Polisi saksi sudah lupa;
- Bahwa saat penarikan ada surat tugas dari Perusahaan dan ada membawa surat perintah penarikan dari Perusahaan;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penarikan, saksi katakan kepada Samuel Anno bahwa kami memberikan kesempatan untuk datang di Perusahaan Adira untuk koordinasi masalah pembayaran;
- Bahwa setelah penarikan mobil, saksi sudah tidak tahu dari pihak perusahaan Adira jualkan mobil itu kepada siapa;
- Bahwa diperusahaan Adira tidak ada SOP tentang nasabah yang keterlambatan pembayaran cicilan tidak diberikan berupa surat peringatan pertama dan seterusnya;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa segala peristiwa-peristiwa yang terjadi selama dan dalam persidangan yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya kuasa Tergugat telah mengajukan Eksepsi mengenai Obscuur libel/tidak sempuma karena tidak menggugat siapa yang melakukan perampasan 1 (satu) unit Mobil Susuki Futura Jenis Pick Up warna putih dengan Nopol DG 8346 T;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, kuasa Penggugat membantahnya sebagaimana termuat dalam Repklik;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat merupakan wewenang dari Penggugat, hal mana sesuai dengan Yurisprodensi Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dan jawab menjawab kedua belah pihak berperkara, dapat disimpulkan yang menjadi pokok perkara ini adalah Apakah Perbuatan Tergugat PT Adira yang merampas/menyita 1 (satu) unit Mobil Zuzuki Futura Jenis Pick Up warna putih

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. DG. 8346 T dengan menggunakan mekanisme Jaminan Fidusia kepada Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka menurut hukum pembuktian (Law of evidence) para Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya sebagai suatu kebenaran (Truth) sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBG, Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi : barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya sesuatu fakta, maka untuk menegakkan hak atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada isi pasal Pasal 283 RBG, Pasal 1865 KUHPerdara tersebut, maka sesuai dengan sistem beban wajib bukti (Stel Plicht), kepada kedua belah pihak dibebani untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil bantahan yang diajukan masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy diberi tanda P-1 s/d P-3 dan tidak menghadirkan saksi ;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai T. 32 dan mengajukan satu orang saksi Bernama Frengki Toisuta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya ;

Menimbang, bahwa Petitum kedua Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum adalah "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu". Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi pengadilan Perbuatan Melawan Hukum diartikan secara luas yaitu meliputi (Rosa Agustina; Perbuatan Melawan Hukum ; hal. 117) :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;
3. Bertentangan dengan kesusilaan ;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dari pasal 1365 KUHPdata dan keempat kategori perbuatan melawan hukum diatas seorang melakukan salah satu atau komulasi atas perbuatannya sudah dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia pasal 1 Pasal angka satu menyatakan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka dua menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa benar Penggugat Samuel Ato telah melakukan sewa beli secara mencicil 1 (satu) unit Mobil Susuki Futura Jenis Pick Up wama putih dengan Nomor Polisi DG 8346 T dari Tergugat PT Adira (Vide bukti P-1,P-3, T-3,T-5,T-8,T-9, T-10,T-11,T-12,T-13,T-14,T-15,T-16,T-17,T-18,T-19,T-20,T-21,T-22,T-23,T-24,T-25,T-26,T-27,T-28,T-29,T-30,T-31 dan T-32);

Menimbang, bahwa Penggugat Samuel Ano telah melakukan cicilan 1 (satu) unit Mobil Susuki Futura Jenis Pick Up wama putih dengan Nomor Polisi DG 8346 T kepada Tergugat PT Adira selama 21 (dua puluh satu) bulan dari 48 (empat puluh delapan) bulan yang diperjanjikan (Vide bukti P-2/T-31);

Menimbang, bahwa pada angsuran yang ke 22 (dua puluh dua), Penggugat tidak melakukan angsuran kepada pihak Tergugat, sehingga Tergugat melalui PT Raya Mandiri Sipakale (Vide T-4) melakukan penarikan Mobil Susuki Futura Jenis Pick Up wama putih dengan Nomor Polisi DG 8346 T dengan membawa karyawan saksi Frengki Toisuta untuk melakukan penarikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Frengki Toisuta, bahwa saksi diberikan tugas untuk menarik Mobil dari Penggugat berdasarkan surat tugas dari PT Raya Mandiri Sipakale dan menyangkut pengurusan tunggakan mobil tersebut, Penggugat diharapkan datang ke Kantor Tergugat PT Adira untuk melunasi cicilan mobil yang tertunggak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Frengki Toisuta juga mengatakan bahwa saksi tidak pernah memberikan surat peringatan baik peringatan pertama dan kedua kepada Penggugat sebelum dilakukan penarikan Mobil dari pihak Penggugat;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Penggugat datang ke Kantor Tergugat maka dibuatlah Surat Pernyataan (vide bukti T-1) untuk melunasi tanggungan kredit, juga surat kuasa (Vide bukti T-2) yang pada intinya pihak Penggugat memberikan kuasa kepada pihak Tergugat untuk menjual Mobil Susuki Futura Jenis Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi DG 8346 T dengan harga pasar yang layak;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa T-2 tersebut bersesuaian dengan pasal 29 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia yang berbunyi :

huruf b berbunyi : Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melakukan pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil pelelangan;

huruf c, berbunyi : Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama mulai dari proses penunggakan cicilan pada bulan Juni 2018 sampai dengan perkara ini disidangkan, Majelis tidak menemukan adanya bukti telah dilakukan surat peringatan kepada Penggugat yang lalai melakukan cicilan sebagaimana yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, juga mengenai obyek perkara yakni Mobil Susuki Futura Jenis Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi DG 8346 T, tidak diketahui keberadaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat PT Adira sebagai Penyedia barang/Pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur sehingga perbuatan Tergugat PT Adira dapat dikatakan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum kedua beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ketiga, mengenai perjanjian Jaminan Fidusia karena Tergugat telah mendaftarkan sesuai dengan bukti T-27 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia dan bukti T-28 berupa Akta Jaminan Fidusia dan Penggugat tidak dapat membuktikan alasan mengapa perjanjian jaminan fidusia tersebut harus dibatalkan sehingga terhadap Petitum ketiga tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum keempat, tentang tuntutan ganti rugi, karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1057K/Sip/1973 dan No.

at:

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371K/Sip/1973, menyebutkan petitum ganti rugi uang wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci adanya kerugian materiil yang dideritanya tersebut dan tidak boleh hanya perkiraan saja. Apabila tidak ada Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, dalam kaidah hukumnya menyatakan, "bilamana jumlah kerugian uang yang diderita dan dituntut oleh Penggugat tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti surat yang konkrit maka tuntutan atas rugi uang tersebut karena tidak terbukti dipersidangan harus ditolak hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, tuntutan ganti rugi Petitum keempat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kelima, untuk menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak beralasan secara hukum, oleh karena dalam perkara ini tidak pernah dilakukan sita sesuai dengan prosedur administrasi sita terhadap obyek sengketa tersebut, maka Petitum kelima tidak dapat dikabulkan dan ditolak;

dibu

Menimbang, bahwa terhadap Petitum keenam mengenai putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar by voorradd) meskipun ada upaya hukum, banding, dan kasasi, oleh karena dalam perkara ini tidak ditempuh upaya khusus sebagai prosedur dalam mengabulkan putusan serta merta, maka Petitum keenam tidak dapat dikabulkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ketujuh, oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai Pihak yang menang dan sebaliknya Tergugat sebagai Pihak yang kalah, maka sebagaimana Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Petitum ketujuh harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum pertama gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagiandan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum, Pasal 1365 KUH Perdata, Rbg dan Peraturan-Peraturan yang berhubungan dengan perkara ;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. Rp796.000 (tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskankan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, oleh Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua, Nithanel N. Ndaumanu, S.H.,M.H. dan Sugiannur, SH. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu Tanggal 19 Juni 2019 oleh oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Enong Kailul, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Nithanel N. Ndaumanu, S.H.,M.H.

Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H..

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Enong Kailul, S.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. A T K	Rp.	75.000,-
3. P N B P	Rp.	10.000,-
4. Panggilan	Rp.	665.000,-
3. Redaksi	Rp.	10.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,- +
Jumlah seluruhnya	Rp.	796.000 (tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;